



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 118/PDT.G/2018/PN.BKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SANTI WARYANTI, Lahir di Bekasi, tanggal 17 Mei 1987, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Harapan Indah Blok QB No.8 RT.012 RW.017 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, selanjutnya disebut PENGUGAT;

M E L A W A N : _

RENDI AUDY TANDIRURU, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 05 September 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Harapan Indah Blok IB No.6 RT.004 RW.019 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pihak Pengugat;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat (SANTI WARYANTI) adalah Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3275065401870004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa Pengugat adalah seorang istri dari RENDI AUDY TANDIRURU (Tergugat) dimana perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2008 dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GBI Harapan Indah Kota Bekasi, kemudian dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;

Halaman 1 dari 14 halaman PUTUSAN No.118/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kelahiran Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai layaknya kehidupan berumah tangga serta kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, Tergugat memiliki sikap yang bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga kepada Penggugat, dan sampai pada pertengahan perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan harmonis tanpa ada masalah;
4. Bahwa hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. RESA JOSHUA IMMANUEL TANDIRURU, Laki-Laki, Lahir di Bekasi, tanggal 04 Agustus 2008;
 - b. REBECCA STELLA OKTAVIANI TANDIRURU, Perempuan, Lahir di Bekasi, tanggal 02 Oktober 2009;
 5. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, Tergugat mulai bersikap acuh tak acuh/bersikap masa bodoh terhadap keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak mau tahu tentang nilai kebutuhan Penggugat dalam rumah tangga;
 6. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi tetapi masih dapat dirujukan oleh pihak keluarga secara musyawarah, karena Tergugat jarang sekali berada di rumah;
 7. Bahwa pertengkaran sering terjadi dan sering Tergugat bersikap dan berbicara kasar kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat sering menyakiti perasaan Penggugat dan juga karena ada pandangan dan keyakinan hidup yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut kerap menjadi salah satu penyebab pertengkaran dan perselisihan;
 8. Bahwa puncak keributan terjadi pada bulan April 2016, dimana pada saat itu keributan besar terjadi dan pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak pertama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 9. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan keadaan tersebut membuat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana dalam setiap saat timbul percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 2 dari 14 halaman PUTUSAN No.118/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Mahkamah Agung yang tercela, tidak menghargai Penggugat, tidak bertanggung jawab, tidak saling menghargai dan menghormati, maka dengan ini secara final Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

11. Bahwa perbuatan Tergugat selama ini membawa penderitaan tidak hanya kepada Penggugat dan secara hukum jelas-jelas melanggar “ Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 “ Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain ” Kewajiban Suami Istri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak pernah dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat;
12. Bahwa seharusnya Lembaga Perkawinan adalah tempat dimana kedua belah pihak saling menghargai, menyayangi, membantu dan mendidik, satu sama lain serta tempat menanamkan suri tauladan dan kebajikan bagi anak-anak sehingga mereka pun memiliki budi pekerti dan sifat-sifat yang luhur, namun hal ini tidak pernah didapatkan Penggugat, untuk itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1984 menyatakan bahwa hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan Nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
14. Bahwa dalam mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keppres No.36 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak, demi perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, orang tua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mengawasi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa mengingat selama ini anak-anak diasuh, dididik, dibimbing dan dirawat oleh Penggugat, maka sudah selayaknya anak antara Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Penggugat akan tetapi Tergugat dapat mengunjungi anak-anak tersebut tanpa mengurangi rasa kasih sayang Tergugat terhadap anak-anaknya;

Halaman 3 dari 14 halaman PUTUSAN No.118/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 118/Pdt.G/2018/PN.Bks

Putusan Mahkamah Agung No. 118/Pdt.G/2018/PN.Bks b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

17. Bahwa Tergugat selaku Bapak dari anak Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya, hingga dewasa dan dapat mandiri, diluar biaya pendidikan, jumlah tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku dan kemampuan Tergugat untuk memberi nafkah untuk kebutuhan anak tersebut yaitu sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan;
3. Menyatakan **PUTUS** ikatan tali Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dimana perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2008 dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja GBI Harapan Indah Kota Bekasi, kemudian dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi “ **Dengan segala akibat hukumnya** “;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak perwalian atas anak ke 2 (dua) Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama : REBECCA STELLA OKTAVIANI TANDIRURU dan hak perwalian anak pertama kepada Tergugat yang bernama RESA JOSHUA IMMANUEL TANDIRURU, akan tetapi Penggugat dan Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut tanpa mengurangi rasa kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya;

Halaman 4 dari 14 halaman PUTUSAN No.118/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan biaya nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah) kepada anak tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan kemampuan Tergugat untuk memberi nafkah untuk kebutuhan anak tersebut serta biaya pendidikan selama anak masih melanjutkan pendidikan sesuai dengan biaya pendidikan yang dibutuhkan anak tersebut dan harus diberikan melalui Transfer Bank atas nama Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau wakilnya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian ini kedalam daftar yang ada dan sedang berjalan saat ini dan untuk mencoret daftar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kedalam register yang sedang berjalan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana telah ternyata dari Surat Panggilan Sidang Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 118/Pdt.G/2018/PN. Bks tanggal 21 Pebruari 2018 untuk sidang pada tanggal 27 Pebruari 2018, Nomor 118/Pdt.G/2018/PN. Bks tanggal 28 Pebruari 2018 untuk sidang pada tanggal 06 Maret 2018 dan Surat Nomor 118/Pdt.G/2018/PN. Bks tanggal 07 Maret 2018 untuk sidang pada tanggal 13 Maret 2018, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata karena sesuatu hal yang berdasar atas hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya yaitu:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Halaman 5 dari 14 halaman PUTUSAN No.118/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3275065401870004 tanggal 18 April 2016

- atas nama SANTI WARYANTI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, **diberi tanda bukti P-1;**
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3275062803130003 tanggal 18 April 2016 atas nama Kepala Keluarga RENDI AUDY TANFDIRURU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Foto copy Surat Nikah Nomor 10018/NKH/205001/08-08 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama RENDI AUDY dan SANTI WARYANTI, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, Jalan Ir. H. Juanda No.81 Blok D1-D5, Bekasi Timur, Kota Bekasi, **diberi tanda bukti P-3;**
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1101/CS/K/2008 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama TANDIRURU, RENDI AUDY dan SANTI WARYANTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, **diberi tanda bukti P-4;**
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 420/ISTIMEWA/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 atas nama RESA JOSHUA IMMANUEL TANDIRURU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, **diberi tanda bukti P-5;**
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422/ISTIMEWA/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 atas nama REBECCA STELLA OKTAVIANI TANDIRURU, yang dikemukakan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, **diberi tanda bukti P-6;**
7. Asli Slip Gaji Periode Maret 2018 atas nama RENDI AUDY TANDIRURU, yang dikeluarkan oleh PT. Radian Elok Distriera, Kelapa Gading, Jalan Kelapa Nias Raya Blok GN 5, Jakarta Utara, **diberi tanda bukti P-7;**

Menimbang, bahwa Tanda Bukti P-5 telah dibubuhi materai secukupnya dan ternyata tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : NASIROH dan NINING KOMALA SARI, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NASIROH** :
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Penggugat Anak kandung Saksi, sedangkan dengan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, Jalan Ir. H. Juanda No.81 Blok D1-D5 Bekasi Timur, Kota

Halaman 6 dari 14 halaman PUTUSAN No.118/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 11 Agustus 2008, dan telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi pada tanggal 11 Agustus 2008;

- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan tidak diadakan resepsi hanya sederhana saja;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu nama anak Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 1. RESA JOSHUA IMMANUEL TANDIRURU, Laki-Laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 04 Agustus 2008;
 2. REBECCA STELLA OKTAVIANI TANDIRURU, Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 02 Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi, Perumahan Harapan Indah Blok MO/24 RT.006/018 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2016, Tergugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal bersama Saya;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat karena Tergugat bersikap masa bodoh terhadap keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering bersikap dan berbicara kasar dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar;
- Bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak-anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah Penggugat hanya untuk membawa anak perempuan Penggugat jalan-jalan, pagi dibawa pergi dan sorenya dikembalikan;

Halaman 7 dari 14 halaman PUTUSAN No.118/Pdt.G/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, besar kedua belah pihak tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi pernah bertemu dengan Orang tua Tergugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tetap tidak pernah berubah;

- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **NINING KOMALA SARI** :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah teman sekantor;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Tergugat suka selingkuh;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat suka selingkuh karena Saksi pernah melihat photo seorang perempuan bersama Tergugat di Handphone Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2016, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua masing-masing;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan, Saksi belum kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tidak diketahui apa sebab-sebabnya dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia, Jalan Ir. H. Juanda No.81 Blok D1-D5 Bekasi Timur, Kota Bekasi pada

Halaman 8 dari 14 halaman PUTUSAN No.118/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2008, sebagaimana tercatat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1101/CS/K/2008 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan karena :

- Bahwa Tergugat bersikap masa bodoh terhadap keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering bersikap dan berbicara kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti perasaan Penggugat, dan adanya pandangan serta keyakinan hidup yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2016 dimana pada saat itu terjadi keributan besar, dan pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin maupun bathin kepada Penggugat, keadaan tersebut membuat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana setiap saat timbul percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. RESA JOSHUA IMMANUEL TANDIRURU, Laki-Laki, Lahir di Bekasi, pada tanggal 04 Agustus 2008;
 2. REBECCA STELLA OKTAVIANI TANDIRURU, Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 02 Oktober 2009;
- Bahwa Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diputus karena perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi NASIROH dan Saksi NINING KOMALA SARI;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275065401870004 tanggal 18 April 2016 atas nama SANTI WARYANTI, adalah beralamat di Perumahan Harapan Indah Blok IB No.6 RT.004/019 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 yaitu Surat Nikah Nomor 10018/NKH/205001/08-08 tanggal 11 Agustus 2008 atas nama RENDI AUDY dan SANTI WARYANTI, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, Jalan Ir. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Bekasi Timur, Kota Bekasi serta dikuatkan oleh keterangan Saksi NASIROH ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 11 Agustus 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi (bukti P-4). Selain hal tersebut diatas, bukti P-2 yaitu Nomor 3275062803130003 tanggal 18 April 2016 juga menunjukkan adanya satu keluarga, dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 420/ISTIMEWA/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 atas nama RESA JOSHUA IMMANUEL TANDIRURU dan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422/ISTIMEWA/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 atas nama REBECCA STELLA OKTAVIANI TANDIRURU serta keterangan Saksi NASIROH bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan harus diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi NASIROH dan Saksi NINING KOMALA SARI yang satu sama lain saling bersesuaian, ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat bersikap masa bodoh terhadap keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering bersikap dan berbicara kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti perasaan Penggugat, dan adanya pandangan serta keyakinan hidup yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak bulan April 2016 dimana pada saat itu terjadi keributan besar, dan pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali seperti layaknya pasangan suami istri, maka apabila keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian terus dipastikan akan dirasakan suatu siksaan bathin bagi Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai, maka oleh karena itu lebih baik apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

Halaman **10** dari **14** halaman PUTUSAN No.118/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh;

Apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut harus dicatat dalam register untuk itu dan oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim satu salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang tersedia untuk itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa karena banyaknya pengeluaran-pengeluaran dari Penggugat terhadap kebutuhan anak-anaknya, tidak mungkin Majelis Hakim memperhitungkan satu persatu, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang slip gaji Tergugat periode Maret 2018 sebagai Karyawan PT. Radian Elok Distrivversa, Kelapa Gading, Jalan Kelapa Nias Raya Blok GN 5, Jakarta Utara, Tergugat mempunyai gaji bersih per-bulannya sebesar Rp. 6.221.716,-(enam juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah), maka adalah patut dan adil apabila Tergugat diwajibkan memberikan tunjangan biaya pendidikan anak dan tunjangan biaya kehidupan sebesar setengah dari gaji Tergugat yaitu sebesar Rp. 3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 yang ditransfer ke rekening Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai pemegang hak perwalian atas anak berada dalam kekuasaan Penggugat dari anak-anak yang bernama **RESA JOSHUA IMMANUEL TANDIRURU**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 420/ISTIMEWA/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 dan **REBECCA STELLA OKTAVIANI TANDIRURU**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422/ISTIMEWA/2013 tanggal 01 Pebruari 2013, Tergugat dapat mengunjungi

Halaman **11** dari **14** halaman PUTUSAN No.118/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan anak tersebut guna mengurangi rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : dari bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 420/ISTIMEWA/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 atas nama **RESA JOSHUA IMMANUEL TANDIRURU** dan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 422/ISTIMEWA/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 atas nama **REBECCA STELLA OKTAVIANI TANDIRURU**, jelas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur (masih berusia 9 tahun dan 8 tahun) dan masih perlu kasih sayang seorang ibu yang lebih mengetahui dan menyayangi serta mengayomi anak-anaknya, maka Penggugat dipandang sebagai figur yang dibutuhkan anak-anak karena hubungan psykologi yang sangat kuat antara anak-anak dengan ibu kandung yang melahirkannya, maka dengan demikian pemegang hak perwalian atas anak berada dalam kekuasaan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (SANTI WARYANTI) dengan Tergugat (RENDI AUDY TANDIRURU) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2008, dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, Jalan Ir. H. Juanda No.81 Blok D1-D5, Bekasi Timur, Kota Bekasi, kemudian dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1101/CS/K/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam dalam buku register yang tersedia untuk itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan anak dan tunjangan biaya kehidupan sebesar setengah dari gaji Tergugat yaitu sebesar Rp.

Halaman **12** dari **14** halaman PUTUSAN No.118/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (maksudnya sebagai sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 5 yang ditransfer ke rekening Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan pemegang hak perwalian atas anak sepenuhnya berada pada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 951.000.- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A Khusus, pada hari Senin, 09 April 2018, oleh kami, **ABDUL ROFIK, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**, dan **DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 118/Pdt.G/2018/PN.BKS tanggal 14 Pebruari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EDY BACHTIAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A Khusus, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum

ABDUL ROFIK, S.H., M.H

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

EDY BACHTIAR, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya proses Rp. 50.000.-

Halaman **13** dari **14** halaman PUTUSAN No.118/Pdt.G/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3001/2018

- PNBP Rp. 10.000.-
 - Redaksi Rp. 5.000.-
 - Meterai Rp. 6.000.-
 - J u m l a h Rp. 401.000.-
- (empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)